BAB III

Pandangan Tokoh Agama Rungkut Lor Terhadap Pelaksanaan *Tajdi<d al-Nika<h{* Pada Perkawinan Hamil karena Zina

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Situasi dan Kondisi Penelitian

Kecamatan Rungkut merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Surabaya Timur tepatnya di Jl. Raya Rungkut nomor 35 Surabaya.

Kota Surabaya berdasarkan astronomi terletak antara 07¹21º lintang selatan dan 112¹ 36º sampai dengan 112¹ 54º Bujur Timur. Sebagian besar wilayah kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 sampai dengan 6 meter diatas permukaan air laut, kecuali wilayah kota bagian selatan ketinggiannya mencapai 25 sampai dengan 50 meter diatas permukaan air laut.

Desa Rungkut Lor merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Rungkut Kota Surabaya yang terdiri dari 5.501 kepala keluarga dengan 394 Rukun Tetangga (RT) dan 73 Rukun Warga (RW). Dengan luas wilayah Rungkut Lor atau Kalirungkut adalah 258,43 Hektar (Ha). Secara geografis, Rungkut Lor dengan ketinggian 0,01 meter dari permukaan air laut dengan tipografi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dataran rendah yang memiliki curah hujan 3000 mm/ tahun dan suhu rata-rata mencapai 32º celcius.

Table 1.1

Orbitrase Desa Rungkut Lor

No	Keterangan	Jarak
1	Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan	0,01km
2	Jarak dari pusat pemerintahan	10 km
3	Jarak dari Ibu Kota Negara	600 km

Jumlah penduduk desa Kalirungkut adalah 22.738 orang.Hal ini terlihat dari data monografis berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2016. Dengan rincian sebagai berikut:

Table 1.2

Jumlah Penduduk

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	11.406 orang
2	Perempuan	11.332 orang

Dari tabel penduduk diatas adalah jumlah keseluruhan dari warga masyarakat di Desa Kalirungkut atau Rungkut Lor pada

C digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2016 secara keseluruhan kurang lebih 22.738 orang, dengan perincian penduduk perempuan 11.332 orang dan penduduk laki-laki 11.406 orang, jadi total 22.738 orang laki-laki dan perempuan.

Jumlah keseluruhan penduduk musiman di Kelurahan Rungkut Lor Kecamatan Rungkut Kota Surabaya adalah 6.298 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.254 orang dan jumlah penduduk perempuan 3.044 orang.[1]

2. Latar Belakang *Tajdi<d al-Nika<h{* di Rungkut Lor

Pelaksanaan pembaharuan nikah, yang sering disebut sebagai *Tajdi<d* atau bagi orang jawa biasa menyebutnya dengan "*nganyari nikah*" merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang dengannya terkadang bukan atas inisiatif pasangan keluarga tersebut, akan tetapi biasanya perintah melaksanakan pembaharuan nikah *(nganyari nikah)* itu dari Kyai atau modin. Tradisi *ngayari nikah* itu sendiri berlaku bagi penduduk pribumi Rungkut.*Tajdi<d al-nika<h{* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang menikah dalam keadaan hamil diluar nikah yang diulang untuk keduan kalinya setelah anak yang dikandungnya lahir. Pada dasarnya *tajdi<d al-nika<h{* tidak perlu untuk dilakukan menurut ketentuan KHI, akan tetapi yang diterapkan dalam masyarakat Rungkut Lor khususnya

[1]http://rungkut-surabaya.org/39.blogspot.com/html, diakses pada 19 Maret 2017, 15.28.

C digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk pribumi masih melakukan *tajdi<d al-nika<h{*. Tata cara pelaksanaan *tajdi<d al-nika<h{* sama seperti perkawinan yang pertama yaitu memenuhi rukun dan syarat seperti suami istri, wali, saksi, dan ijab kabul. Hanya saja yang membedakan yaitu tidak melakukan tahap pencatatan lagi di KUA, karena pernikahan yang dicatat oleh petugas pencatat nikah adalah pernikahan yang pertama ketika wanita itu masih dalam keadan hamil.Dan pernikahan yang kedua hanya melakukan akad nikah saja oleh kyai atau modin setempat.

3. Subjek Penelitian

1) Tokoh agama

Nama : KH. Dr. Ahmad Muhibbin Zuhri, M.Ag

Alamat: Rungkut Lor X

Jabatan : Tokoh Agama Rungkut Lor Kota Surabaya

2) Tokoh agama

Nama : Drs. Abdul Mujib

Alamat: Rungkut Lor VII/27

Jabatan : Rois Syuriah Ranting NU Rungkut Lor

3) Tokoh agama

Nama : Ali Mustofa

Alamat: Ry. Kalirungkut No. 155 Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jabatan : Modin (P3N)

4) Pelaku kawin hamil

Nama : Ibu Ririn

Alamat: Rungkut Lor

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

5) Pelaku kawin hamil

Nama : Ibu Indah Wati

Alamat: Rungkut Lor

Pekerjaan : Karyawan swasta

6) Pelaku kawin hamil

Nama : Bapak Rianto dan Ibu Setya Ningsih

Alamat: Rungkut Lor

Pekerjaan : Karyawan swasta

B. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pelaksanaan *Tajdi<d Al-nika<h{*

C digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapaun hasil wawancara penulis dengan tokoh agama yang melibatkan kyai dan modin mengenai *tajdi<d al-nikah{<* diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Subjek pertama dari tokoh agama

   Menurut KH. Dr. Ach. Muhibbin Zuhri, M.Ag, selaku tokoh agama Rungkut Lor, beliau mengatakan:

   "*Tajdi<d al-nika<h{* itu tidak perlu diulang untuk mereka yang melaksanakan akad nikah dalam keadaan mempelai putrinya hamil.Karena menurut pendapat yang mashur dari fukaha di dalam Madzahibul Arba'ah, pernikahannya sudah sah secara syari.Jadi tidak perlu dilakukan lagi *tajdi<d al-nika<h{* setelah istri melahirkan anaknya.*Tajdi<d al-nika<h{* itu dalam suatu hal juga berarti meyakini atau tidak meragukan bahwa pernikahan sebelumnya itu rusak, oleh karena itu pilihan yang benar adalah apabila tidak ada illat atau alasan-alasan yang sahih yang diyakini bahwa sebuah ikatan telah rusak atau telah jatu talak, maka seseorang tidak perlu melakukan tajdidun nikah, karena dengan melakukan *tajdi<d al-nika<h{* berarti tadi seseorang meragukan keshahihan hubungannya atau mengakui rusaknya hubungan pernikahan antar suami dan istri. Oleh karena itu yang menjadi konsekuensinya adalah seseorang yang melakukan tajdidun nikah itu telah jatuh satu talaknya, dan ini akan berkonsekuensi pada nantinya jumlah talak yang sudah ia jatuhkan. Tetapi *tajdi<d al-*

C digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nika<h{ kalau hanya dimaksudkan untuk sekedar *tajammul* atau keindahan seperti orang yang menikah lengkap dengan rukun dan syaratnya namun tidak didaftarkan lagi di KUA, dalam hal ini tidak membataltan nikah yang pertama, asalkan si suami meyakini bahwa nikah yang pertama tidak rusak.*Tajdi<d al-nika<h{* sendiri diibaratkan sepertimelaksanakan *tajdi<ddul wudlu* (memperbaharui wudlu). Sepert\i seseorang yang sudah melaksanakan sholat, kemudian ingin melakukan lagi sholat, maka meskipun orang tersebut sudah mempunyai wudlu yang pertama tetapi ia dianjurkan untuk mengambil wudlu lagi karena dikhawatirkan telah melakukan sesuatu yang membatalkan wudlu. *Tajdi<d al-nika<h{* dilakukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa keragu-raguannya. Jadi *tajdi<d nika<h{* sama halnya dengan memperbarui wudlu, karena masih dalam ruang lingkup ibadah.[2]

2. Subjek kedua dari tokoh agama

Menurut bapak Abdul Mujib selaku tokoh agama Rungkut Lor, bahwa menurut beliau:

"*Tajdi<d al-nika<h{* adalah memperbarui nikah atau dalam bahasa jawa "*nganyari nikah*" disebut demikian karena untuk menghilangkan keragu-raguan didalam pernikahannya dan juga merupakan jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi pada

[2] Bapak Ach. Muhibbin Zuhri, *Wawancara,* 30 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga, sehingga diharapkan dengan melaksanakan *tajdi<d al-nika<h{* muncullah komitmen baru pasangan suami istri untuk memperbaiki rumah tangga.Karena *tajdi<d al-nika<h{* diperlukan bagi pasangan rumah tangga yang terdapat permasalahan seperti nikah dalam keadaan hamil.Untuk menghilangkan rasa keragu-raguannya bagi pasangan suami istri dan keluarga ini, maka sebaiknya dilakukan akad nikah ulang.Sebaiknya tidak perlu adanya pembaharuan nikah pun tidak masalah, tetapi daripada meragukan akad nikahnya yang pertama, maka sebaiknya melakukan *tajdi<d al-nika<h{*. Karena di Rungkut Lor sendiri sudah menjadi tradisi turun-menurun melaksanakan *"nganyari nikah"* bagi pasagangan suami istri yang menikah dalam keadaan hamil.Ada beberapa masyarakat yang memang memandang *nganyari nikah* itu tradisi kuno dan sudah tidak modern lagi, karena sebebenarnya mereka tidak memahami bahwa *nganyari nikah* itu sebagai unsur kehati-hatian karena pada saat itu pasangan ini melaksanakan perkawinan dalam keadaan hamil di luar nikah.Sebenarnya tidak ada sanksi khusus apabila tidak melaksanakan *nganyari nikah*, hanya saja biasanya itu dalam bahasa jowone (Jawa) dirasani tonggo (di cemooh tetangga).[3]

3. Subjek ketiga dari tokoh agama

[3] Bapak Abdul Mujib, *Wawancara*, Surabaya, 15 Maret 2017.

C digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bapak Ali Mustofa selaku modin P3N:

"Ngeten mbak penjelasane tentang tajdidun nikah, tajdidun nikah iku podo wae kale pembaruan nikah. Akade dilaksanakan kale tiang sing sampun nikah awal. Tajdidun nikah angsal dilakoni angsal mboten sak kerso pihak keluarga. Lek wonten tiang daftar nikah ngomong ten kulo kecelakaan (hamil), kulo sebagai modin nyaranaken nikah ulang sakwise ngelahirno. Nikah ulang niki pun mboten angsal akta nikah male soale akta nikah sing pertama tasek berlaku. Kulo biasae dijaluki tolong nikahaken male, kadang ndugi pihak KUA sing dijaluki tolong. Roto-roto kawin ulang dilaksanakno sebab tanggale land dintene mboten pas. Kawin ulang wonten syarat-syarate: syarat dan rukun perkawinan sami kados sing perkawinan awal, wonten pasangan suami istri, wali, saksi. Biasane pihak keluarga ngengken nekanaken saksi ndugi kulo. Lek wonten pasangan suami istri ngengken nikahaken tapi mboten gada akta nikah kulo mboten wanton soale kulo mboten purun berurusan kale administrasi. Ten Rungkut roto-roto ijab qabul ndamel bahasa Arab, sakwise nyerahaken mahar, ditutup doa lan mangan-mangan. Wong orep nang Jowo nggeh kudu tumut adate Jowo, niku leluhur sing ndamel, nek mboten dilakoni nggeh di ilokno uwong lan pun dados kebiasaan ket biyen".[4]

"*Tajdi<d al-nika<h{* yaitu pembaharuan nikah, akadnya dilaksanakan oleh orang yang sudah pernah melakukan perkawinan secara sah.*Tajdi<d al-nika<h{* ini boleh dilaksanakan boleh tidak.Apabila pasangan suami istri dan keluarga meragukan pernikahannya, maka dilaksanakan akad nikah ulang setelah melahirkan, untuk menghilangkan keraguannya.Pada perkawinan yang pertama, jika pasangan ini mengakui kehamilannya, maka saya selaku modin memberi saran untuk melaksanakan perkawinan ulang. Setelah melaksanakan *tajdi<d al-nika<h{* pasangan ini tidak memperoleh surat nikah lagi, karena

[4] Bapak Ali Mustofa, Wawancara, Surabaya, 15 Maret 2017.

C digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akta Nikah pada perkawinannya yang pertama masih berlaku. Saya selaku modin sering dimintai tolong oleh seseorang yang bermasalah tersebut untuk meng-akad nikahkan ulang, dan terkadang dari pihak KUA yang dimintai untuk meng-akad ulangkan.

Dalam melakukan *tajdi<d al-nika<h{* juga terdapat beberapa syarat untuk kesepakatan suami istri menjadi syarat proses pelaksanaan *tajdi<d al-nika<h{*.

Syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. Pasangan suami istri, wali juga diharuskan hadir pada saat proses pelaksanaan *tajdi<d al-nika<h{,* karena wali juga termasuk dalam rukun dan syarat perkawinan.
b. Saksi, seperti pelaksanaan nikah pada umumnya saksi juga diharuskan ada dalam pelaksanaan *tajdi<d al-nika<h{*. Pelaku *tajdi<d* bisa membawa orang sendiri atau lebih untuk hadir dan mengikuti serta menyaksikan proses berlangsungnya akad nikah, akan tetapi juga bisa pasrah kepada kyai atau modin. Artinya pihak kyai atau modin bersedia untuk menghadirkan orang lain untuk menjadi saksi, biasanya yang diminta adalah para saksi bawaan sendiri.
c. Suami istri adalah pasangan yang sah. Artinya pasangan suami istri yang akan melakukan *tajdi<d al-nika<h{* memiliki bukti kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA yang bersangkutan. Jika

C digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan suami istri hanya nikah dibawah tangan dan tidak mempunyai bukti formil akan pernikahannya maka pihak kyai atau modin akan menolak untuk membantu pelaksanaan *tajdi<d al-nika<h{*, karena pihak kyai atau modin tidak mau ambil resiko dalam administrasi catatan Negara.

d. Pelaksanaan *Ija<b dan Qabu<l* menggunakan bahasa arab yang disertai dengan penyerahan mahar dari suami kepada istrinya.

e. Yang terakhir yaitu doa yang dipimpin oleh kyai dan diakhiri dengan menikmati hidangan yang telah disediakan di tempat dilaksanakannya *tajdi<d al-nika<h{*.

seseorang yang hidup di Jawa harus menghormati dan melestarikan budaya Jawa karena sudah menjadi warisan leluhur nenek moyang. Demikian juga adat yang terjadi di Rungkut Lor juga akan berdampak terhadap sanksi sosial, yakni dicemooh oleh masyarakat jika tidak melaksanakan *tajdi<d nika<h{*."[5]

4. Subjek keempat dari pelaku kawin hamil

Menurut pasangan suami istri dari bapak Rianto dan ibu Setya Ningsih mereka melaksanakan kawin ulang pada bulan November 2015, beliau mengatakan alasan kawin ulang:

"Kami melakukan akad nikah ulang karena ada dorongan dari orang tua dan dari kami juga ada keraguan atas perkawinan ini, karena pada saat menikah saya dalam keadaan hamil.Dan

[5]Bapak Ali Mustofa, *Wawancara,* Surabaya, 15 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang di Rungkut sendiri kalau tidak melangsungkan akad nikah lagi setelah anak itu lahirpasti dari tetangga banyak yang mencela dan menganggap perkawinan ini tidak sah, mungkin karena itu sudah menjadi kepercayaan tersendiri.Kami berkonsultasi kepada tokoh agama dan kami disarankan meng-akad nikah ulang untuk menghilangkan anggapan buruk dan keraguan itu".[6]

5. Subjek kelima dari pelaku kawin hamil

Menurut ibu Ririn, beliau mengatakan alasan melakukan kawin ulang:

"Saya melakukan pernikahan ulang.Pada waktu itu hamil 3 bulan saya nikah untuk menutupi aib keluarga, tetapi setelah itu saya berinisiatif untuk melakukan nikah ulang karena ragu-ragu dengan nikah yang dalam keadaan hamil.*Biasa mbak omongane tonggo gak enak* (pembicaraan tetangga).Pelaksanaannya dirumah sendiri dan minta tolong modin untuk menikahkan.Pernikahan itu dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2009".[7]

6. Subjek keenam dari pelaku kawin hamil

[6] Bapak Rianto & Ibu Rini Setya Nigsih, *Wawancara*, Surabaya, 19 Maret 2017.
[7] Ibu Ririn Dahliana, *Wawancara*, Surabaya, 15 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subjek ini sebenarnya bukan penduduk asli Rungkut Lor melainkan pendatang, tetapi atas dorongan dari tetangga dan tokoh agama Rungkut Lor, maka dia melakukan perkawinan ulang. Menurut ibu Indah Wati, beliau mengatakan alasan kawin ulang:

> "Saya disuruh orang tua untuk melakukan akad nikah ulang karena orang tua dapat saran dari tetangga (penduduk Rungkut Lor asli) dan ustadz, sehingga saya menuruti apa yang dikatan oleh orang tua. Selain itu untuk menghilangkan rasa was-was, dan untuk menghilangkan keraguan itu karena pada saat perkawinan saya dalam keadaan hamil".[8]

Berdasarkan keterangan dari narasumber diatas yang terdiri dari tokoh agama dan pelaku kawin hamil, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *tajdi<d al-nika<h{* adalah memperbarui nikah yang mempunyai fungsi memperindah sekaligus memperkuat tali pernikahan serta sikap kehati-hatian atas kepercayaan masyarakat Rungkut Lor, mereka beranggapan bahawa menikah dalam keadaan hamil itu masih ada keragu-raguan dalam keabsahannya.

Landasan hukum yang dipakai oleh pelaku *tajdi<d al-nika<h{* di Rungkut Lor, dalam masyarakat *tajdi<d al-nika<h{,* mereka melakukan karena mengetahui bahwa hal ini telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.Dimana *tajdi<d al-nika<h{* dilakukan untuk tujuan mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga, mencapai kesejahteraan hidup

[8] Ibu Indah Wati, *Wawancara*, Surabaya, 15 Maret 2017.

C digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga pasangan, dan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber pertama sebagai tokoh agama *tajdi<d al-nika<h{* dan landasan hukum yang dipakai adalah kepercayaan yang kuat terhadap leluhur.

Selanjutnya wawancara penulis dengan narasumber kedua sebagai pelaku kawin hamil menyimpulkan bahwa dengan melaksanakan *tajdi<d al-nika<h{* yaitu untuk menghilangkan keraguan dan pandangan negatif dari tetangga sekitar.

Jadi, dari sini jelas bahwa dasar yang dijadikan pedoman oleh pelaku *tajdi<d al-nika<h{* di Rungkut Lor dalam melaksanakan *tajdi<d al-nika<h{* adalah kepercayaan yang kuat terhadap hal-hal yang berbau adat dan menghilangkan pandangan negatif dari tetangga sekitar.

C digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id